

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LUBUK

LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Kpt 06 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp 4 Hal.